

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang bersifat demokrasi yang tertera secara jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Demokrasi ialah bentuk pemerintahan dimana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Pada dasarnya hakikat demokrasi ialah menempatkan rakyat sebagai pemegang kuasa. Dalam hal tersebut demokrasi mengizinkan warga negara untuk ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.

Keberadaan demokrasi bertujuan sebagai bentuk memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dengan bebas. Pada dasarnya demokrasi mempunyai tujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur dengan konsep mengedepankan keadilan, kejujuran dan keterbukaan. Pada konsepnya, tujuan demokrasi dalam kehidupan bernegara juga meliputi kebebasan berpendapat dan kedaulatan rakyat. Ketentuan mengenai menyampaikan aspirasi di atur dalam ketentuan Undang-Undang. Selain dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terdapat bukti normatif dalam batang tubuh Undang-Undang 1945 yakni pasal-pasal yang menyatakan indonesia adalah negara demokrasi. Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang

berbunyi “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Sebagai bentuk perlindungan dan jaminan atas salah satu hak asasi manusia sesuai dengan yang tertera dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu kebebasan untuk berekspresi, yang kini dipertegas dalam pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang. Dan pada pasal 22 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjamin kebebasan untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau secara tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusialaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

Salah satu tujuan negara demokrasi adalah membentuk situasi perlindungan dan penegakan hak asasi manusia termasuk hak dalam memberikan aspirasi. Berunjuk rasa memang tidak dilarang di Indonesia. Dianut dalam prakteknya prinsip demokratis atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup ditengah masyarakat. Hukum dan perundaang-undangan yang berlaku, tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang

diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Keberadan dari kebebasan untuk menyampaikan aspirasi merupakan salah satu tujuan dari demokrasi yang ada di Indonesia. Negara demokrasi mengupayai memberikan keadilan dan jaminan hak kepada semua warga negaranya. Kebebasan dalam menyampaikan aspirasi tersebut diharapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dengan baik. Ada berbagai cara untuk menyampaikan aspirasi, seperti melakukan petisi baik secara manual seperti kehadiran spanduk-spanduk berisikan aspirasi masyarakat terhadap pemerintah, adapula dengan melakukan petisi melalui elektronik seperti melakukan taanda tangan atas suatu topik yang menyangkut pendapat masyarakat mengenai pemerintah, negara dan sebagainya. Selain itu ada pula penyampaian aspirasi yang paling sering dilakukan oleh masyarakat indonesia yaitu melakukan aksi unjuk rasa atau sering disebut berdemonstrasi.

Pada sebuah negara yang menganut sistem demokrasi maka hal yang akan lahir dari sebuah demokrasi yang bermakna kebebasan adalah sebuah tindak anarki bilamana demokrasi tersebut tidak berjalan dengan baik atau tidak memberikan hasil yang maksimal dalam mengadirkan keputusan yang menyangkut hidup masyarakatnya. Demokrasi mampu memberikan ruang yang lebar bagi setiap kelompok, golongan, dan identitas asal untuk aktualisasi diri, namun ruang ekspresi tersebut bisa menjadi ancaman serius bagi kemajemukan jika melampaui porposinya. Apalagi Ketika pada saat yang bersamaan negara tidak hanya menjadi koridor yang jelas dan instrument kebijakan yang adil untuk itu. Realitas dalam berbangsa tersebut merupakan hal yang perlu menjadi

perhatian bagi seluruh masyarakat. Secara formal Indonesia menganut negara hukum, namun pada praktiknya negara secara sadar atau tidak memberikan celah berlakunya ketidakseimbangan dalam masyarakat. Hal tersebut menjadi proses terjadinya kekerasan dan tindak anarki yang terus berulang di negeri ini. Dalam kaitan atas hal tersebut sangat diperlukan koridor hukum yang lebih kuat untuk mengelola kebebasan dalam merealisasikan demokrasi di Indonesia.

Aksi unjuk rasa membuktikan bahwa Indonesia memang benar-benar memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk beraspirasi, namun tidak menutup kemungkinan bahwa aksi unjuk rasa tersebut di salahgunakan dan menjadi sarang dari segala permasalahan di tengah masyarakat. Bila dilihat kembali pada masa sebelumnya sangat banyak aksi unjuk rasa yang terlaksana tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya. Banyak dari kasus-kasus lampau yang bila ditelaah kembali tidak semua masyarakat memahami betul makna dari cara melaksanakan demokrasi itu sendiri. Kelalaian dalam berdemokrasi seperti aksi unjuk rasa yang berujung anarkis. Dalam hal tersebut tidak dapat hanya menyalahkan masyarakat saja. Potensi dari unjuk rasa yang berujung anarkis juga dapat disebabkan atas ketidakpuasan masyarakat atas kinerja yang diberikan oleh para wakil rakyat. Dapat pula sebagai bentuk rasa kecewa atas aspirasi mereka yang kerap tidak dihiraukan oleh para wakil rakyat.

Dibalik hal tersebut bila ditelaah dalam sebuah kasus atau kejadian dalam aksi unjuk rasa yang bersifat anarkis banyak sekali kasus unjuk rasa yang berujung anarkis disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai sistem berunjuk rasa yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai ketentuan dalam berunjuk

rasa tersebut menjadi salah satu faktor utama kerap terjadinya aksi anarkis pada saat aksi unjuk rasa berlangsung sehingga tidak terarah dan merugikan baik secara fasilitas prasarana dan menyebabkan korban luka-luka dan sebagainya.

Secara yuridis kegiatan unjuk rasa atau menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi didalam negara hukum yang demikian dijamin dan dilindungi Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, telah menormatiskan bahwa menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang.

Namun perlu diketahui bahwa dalam penyampaian aspirasi melalui aksi unjuk rasa atau demonstrasi tidak dapat dilakukan dengan sembarangan saja. Dalam melakukan aksi unjuk rasa perlu mengikuti beberapa ketentuan yang sudah ditetapkan. Kurang efektifnya pemberian sanksi terhadap para pelaku aksi unjuk rasa yang anarkis juga menjadi salah satu penyebab mengapa aksi anarkis di tengah tengah masyarakat yang berunjuk rasa masih kerap terjadi dan berulang.

Di Indonesia sendiri penyampaian aspirasi oleh masyarakat cenderung dilakukan dengan adanya aksi unjuk rasa. Namun unjuk rasa atau dalam kenyataannya sering menimbulkan permasalahan. Kerap terjadi Tindakan anarkis pada saat menyampaikan aspirasi oleh masyarakat. Dilapangan sendiri sering terjadi hal-hal diluar kendali dan melanggar ketentuan yang ada di Undang-Undang. yang mana dalam hal menyampaikan aspirasi tersebut masyarakat melakukannya dengan anarkis sehingga menyebabkan kerugian terhadap kerusakan fasilitas atau sarana prasarana umum dan bahkan menyebabkan adanya korban jiwa baik yang terluka maupun kehilangan nyawa. Hal tersebut tentu tidak

hanya merugikan negara saja namun juga merugikan pihak masyarakat itu sendiri dan juga petugas keamanan yang ada.

Kasus mengenai aksi unjuk rasa yang bersifat anarkis sudah sering terjadi di Indonesia, tidak jarang dampak dari aksi unjuk rasa tersebut mengakibatkan banyak korban jiwa yang terluka. Jika dilihat dari faktanya maka masyarakat kerap melanggar ketentuan saat melakukan unjuk rasa maka dari itu perlu dilihat kembali sebenarnya bagaimana pemberian sanksi terhadap pelaku yang melakukan aksi unjuk rasa yang berujung anarkisme, pada hal ini tidak hanya tentang sanksi pidana apa yang diberikan namun bertolak kepada apakah sanksi pidana tersebut memberikan efek jera, memberika keadilan bagi para korban dari anarkisme tersebut serta apakah masih relevan dengan kondisi masyarakat di negara demokrasi seperti Indonesia pada dewasa ini. Pemberian sanksi pidana tersebut bertujuan untuk membrikan tindak keadilan yang tepat di tengah-tengah masyarakat sebagai gambaran dari sistem hukum yang sehat.

Bertolak kepada aksi 1998 masa dimana lengsernya orde baru merupakan sebagai satu pintu utama yang terbuka luas bagi masyarakat untuk memberikan aspirasinya. Lengsernya orde baru memberikan gambaran bagi harapan masyarakat yang pada masa sebelumnya terkunci rapat atas pemerintahan yang tidak memberikaan kebebasan untuk beraspirasi. Namun seiring waktu berjalan pola dari tujuan utama kebebasan beraspirasi tersebut seakan semakin tidak terkendali. Kebebasan beraspirasi yang semula bertujuan sebagai alat agar pemerintah dapat mendengar suara rakyat berubah menjadi media perpecahan. Yang semula kebebasan untuk melakukan unjuk rasa sebagai bentuk nyata dari

kebebasan untuk beraspirasi tersebut kerap menjadi aksi perpecahan yang menimbulkan banyak korban jiwa.

Pada dewasa ini banyak kasus dari tindakan unjuk rasa yang berujung anarkisme tidak lain adalah akibat dari adanya RUU Cipta Kerja yang dianggap tidak relevan dengan perkembangan di tengah masyarakat. Ketidaksetujuan masyarakat terhadap adanya RUU Cipta Kerja tersebut menjadi salah satu dasar utama masyarakat melakukan aksi unjuk rasa. Penolakan terhadap RUU Cipta Kerja tersebut menjadi penyebab unjuk rasa yang paling besar di Indonesia. Ketidakpuasan masyarakat atas putusan yang dilakukan oleh pemerintah memicu intensitas demo yang meningkat secara signifikan di Indonesia.

Salah satu wilayah yang kerap terjadi aksi unjuk rasa adalah di Sumatera Utara tepatnya di Kota Medan. Aksi unjuk rasa yang kerap terjadi di Kota Medan berujung aksi anarkis yang menimbulkan kerugian secara fasilitas prasarana umum dan menimbulkan korban luka-luka. Aksi unjuk rasa merupakan hal yang wajar di sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Namun pada masa saat ini aksi unjuk rasa yang dilakukan sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

Aksi unjuk rasa atas penolakan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang berlangsung di Kota Medan pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 dan pada hari Jumat 09 Oktober 2020. Pada aksi unjuk rasa tersebut semula berjalan sesuai dengan protokol yang diarahkan. Namun terjadi provokasi yang dilakukan oleh seorang demonstran yang akhirnya menyebabkan terpecahnya emosi masyarakat sehingga masyarakat menjadi terprovokasi dan melakukan aksi pelemparan.

Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa dan para buruh tersebut sebagai bentuk masyarakat medan menggunakan hak mereka di negara demokrasi untuk menyampaikan ketidak setujuan dan penolakan atas bebrapa poin-poin dalam RUU Cipta Kerja yang dianggap tidak relevan dengan kehidupan masyarakat indonesia terutama bagi kaum buruh. Aksi unjuk rasa tersbut dilaksanakan di depan gedung DPRD Sumatera Utara.

Melihat hal tersebut kerap terjadi pada saat unjuk rasa maka perlu dilihat kembali apakah ketentuan mengenai asas berdemokrasi sudah benar benar di pahami oleh masyarakat dan bagaimana ketentuan yang seharusnya dilaksanakan oleh masyarakat. Dibalik itu perlu ditinjau kembali apakah sanksi pidana yang diberikan peada para pelaku aski unjuk rasa yang anarkis sudah benar-benar ditindak dengan baik dan sesuai hukum atau tidak. Kemudian apakah pertanggung jawaban pidana tersebut apakah memberikan dampak jera atau tidak. Karena dari bentuk pertanggung jawaban pidan oleh para pelaku akan berdampak pada menurun atau tidaknya tingkat aksi unjuk rasa yang bersifat anarkis di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan paparan penjelasan tersebut otomatis dapat simpulkan bahwa fokus dalam penelitian ini adalah “Analisis Pidanaan Pelaku Aksi Unjuk Rasa Bersifat Anarkis Yang Menyebabkan Korban Luka-Luka Studi Putusan No.81/PID.B/2021/PN Mdn”.

1.2 Identifikasi Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah diatas adapun identifikasi masalah yang ditdemukan oleh penulis yakni sebagai berikut:

1. Terjadinya aksi unjuk rasa yang bersifat anarkis yang menyebabkan korban luka-luka di sumatera utara.

2. Kerap terjadinya aksi unjuk rasa yang tidak terarah sehingga menimbulkan adanya aksi anarkis.
3. Belum efektifnya sistem pemberian sanksi pidana terhadap pelaku aksi unjuk rasa yang bersifat anarkis.
4. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai ketentuan berunjuk rasa yang baik dan benar sesuai ketentuan dalam undang-undang.

1.3 Pembatasan Masalah

Ada pun pembatasan masalah yang terdapat dalam penelitian berjudul “analisis pertanggung jawaban pidana pelaku aksi unjuk rasa yang bersifat anarkis menyebabkan korban luka-luka”. Yang pertama memfokuskan bahasan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana anarkis yang menyebabkan korban luka-luka pada saat aksi unjuk rasa. Serta memfokuskan bahasan mengenai bagaimna bentuk-bentuk pengaturan yang tepat dalam ber unjuk rasa sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang di Indonesia serta keterkaitan dengan pemberlakuan sanksi administratif berupa denda.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan diatas, terdapat dua rumusan masalah yang ditemukan oleh penulis yakni:

- 1.4.1 Bagaimana analisis pembedaan yang diberikan terhadap pelaku unjuk rasa anarkis yang menyebabkan adanya korban luka-luka berdasarkan relevansi Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Pasal 212 KUHP ?
- 1.4.2 Bagaimana analisis pemberlakuan sanksi denda terhadap pelaku aksi anarkisme dalam aksi unjuk rasa berdasarkan aspek HAM ?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti memperoleh pengetahuan baru, mengembangkan maksudnya memperluas dan menggali lebih sdalam realitas yang sudah ada (Iahaq, 2017:25).

Adapun tujuanyang hendak dicapai oleh penulis dalam penelian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk pemedanaan terhadap pelaku tindak pidana anarkisme pada aksi unjuk rasa yang menyebabkan korban luka-luka berdasarkan relevansi pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Pasal 212 KUHP.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis pemberlakuan sanksi denda terhadap pelaku aksi anarkisme dalam aksi unjuk rasa berdasarkan aspek HAM.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini dapat menambah manfaat bagi pengembangan hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana anarkisme yang terjadi pada saat aksi unjuk rasa yang menyebabkan korban luka-luka.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperdalam dan menambah pengetahuan di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana anarkisme yang terjadi pada saat aksi unjuk rasa yang menyebabkan korban luka-luka.

- c. Hasil dari penelitian ini dapat menambah manfaat bagi pengembangan hukum pidana khususnya tentang pemberian sanksi denda berkaitan dengan pelaku tindak pidana anarkis yang terjadi pada saat aksi unjuk rasa yang menyebabkan korban luka-luka.

1.6.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan mengenai bagaimana pemidanaan pelaku tindak pidana anarkisme pada saat aksi unjuk rasa yang menyebabkan korban luka-luka.

- b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana pemidanaan pelaku tindak pidana anarkisme pada aksi unjuk rasa yang menyebabkan korban luka-luka yang di implementasikan sesuai asas hukum pidana materil yang berlaku. Serta menambah pengetahuan masyarakat mengenai bagaimana pengaturan mengenai berunjuk rasa yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam undang-undang di Indonesia serta dapat memberikan gambaran terkait tujuan pemberian sanksi denda dalam pemidanaan pelaku tindak anarkis tersebut.

- c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan dan masukan bagi praktisi hukum agar dapat menunjukkan integritas dan

akuntabilitas dalam upaya pemidanaan pelaku tindak pidana anarkisme dalam aksiunjuk rasa yang menyebabkan korban luka-luka.

d. Bagi Peneliti Sejenis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan mafaat kepada peneliti sejenis lainnya sebagai bahan literasi terhadap penelitian yang sedang dilaksanakan, serta dapat menyempurnakan lagi penelitian ini melalui penelitian-penelitian yang kiranya akan lahir dari peneliti lainnya.

